

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama ialah tempat umat Islam bertanya persoalan problematika yang terjadi pada masing-masing zamanya dan menggantikan peran nabi dalam memandu kearah mana umat islam akan melangkah. Pemberian penjelasan atas hukum *Syara'* pada suatu persoalan, sebagai bentuk jawaban bagi *Mustasfi*, baik itu teridentifikasi atau tidak, individu atau kelompok¹

Seorang ahli agama, seperti kiyai, ustadz atau lainnya, menjadi rujukan dalam setiap persoalan agama yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu seorang *Mufti* (Per pemberi fatwa) harus terqualifikasi dengan baik. Al-maliki mengutip pendapat Ibn Al-Samani, mengatakan bahwa seorang *Mufti* mestilah memiliki tiga syarat, yaitu: mampu berijtihad, adil (*berintegritas*) dan tidak mengampangkan persoalan. mengampangkan persoalan terlihat pada dua kondisi: pertama, mengampangkan pada proses ijtihad dengan hanya mencukupkan ijtihadnya dengan dalil-dalil *prematuur*. Kedua, mencari hal-hal yang paling ringan dalam beragama atau bisa disebut dengan *tatabbu' al rukhash*²

Imam Al-Syathibi menambahkan syarat *moderat* bagi seorang *Mufti* dalam memberi fatwa kepada masyarakat. Tidak membebani mereka pada fatwa yang

¹ Muhammad Ibnu Qayyim bin Abu Bakar Ayyub, "I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-Alamin" (Beirut: Dar al Jail, 1973), hlm. 36.

² Muhammad Al-Maliki bin Ali bin Husain, "Dhawabith al-Fatwa" (Iskandariah: Dar al-Furqan, 1998), hlm. 13-14.

*liberal*³. Dari pakar ushul fiqh diatas menyimpulkan bahwa seseorang yang memberi fatwa harusnya mengetahui segala hal ilmu Islam yang diakui *otoritasnya*.

Pada dasarnya umat Islam haruslah taat kepada ulama dalam persoalan peraturan dalam berkehidupan. Sebab ulama adalah petunjuk bagi umat Islam saat berada dalam kesulitan memecahkan masalah.

Seperti yang termaktub dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

Dan berpegang teguhlah semua pada tali (agama) Allah, dan Janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyahnya) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. (Q.S. Ali-Imran : 103)⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-

³ Abu Ishaq Al-Syathibi Ibrahim bin Musa bin Muhammad, " *Al-Muwafaqat*" (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim), 2003, hlm. 276.

⁴ Arif Fakhruddin, Siti Fatima, *Alhidayah: Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: KALIM, 2011), hlm. 64.

Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisa : 59)⁵

Menurut Jabir bin Abdullah, *Ulil Amri* itu adalah Sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan maknanya adalah Ulama dan *Fuqaha*.⁶ Mereka *Ahlul ilmi wal fiqh* yang disebutkan dalam surah An-nisa ayat 59 ini diperuntukkan untuk ditaati dalam setiap tindakan dan perbuatannya dalam amal ibadah dan hukum yang mengatur dalam setiap tindakan merujuk pada hukum syar'at kemudian merujuk pada aturan-aturan tasri' yang akan dipakai untuk mengatur kebolehan dan larangan ketika menjalankan bernegara dan persoalan sosial.

أَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قُلِ
الْحَقُّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا) صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ⁷

Abu Dzar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW. bersabda kepadaku: "Katakanlah yang benar walaupun ia pahit." Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dari hadits yang panjang."

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbanyak dibandingkan dengan agama lain. Dengan data sebanyak 80% dari jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam.⁸ Hal tersebut mengartikan bahwa Indonesia

⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

⁶ Imam Al-Mawardi, *An-Nukat Wa Al-Uyun fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islimiyah, Jilid 1. 1992), hlm. 499-500.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Terjemahan A.Hasan), (Bandung: Diponegoro, 1996), Hadits. Bab Iqrar No. 911.

⁸ [/https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_penghargaan_yang_diterima_dan_dimilik_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_penghargaan_yang_diterima_dan_dimilik_Indonesia) Diakses tanggal 28 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB.

haruslah ada wadah untuk penjelasan persoalan dalam menjawab tantangan zaman kepada umat Islam Indonesia.

Di Indonesia *Ifta* banyak diperankan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mana organisasi ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta Indonesia.⁹ Dimana organisasi keagamaan ini yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, madzhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia.¹⁰ Bahkan tidak masuk dalam lembaga dibawah pemerintahan. Berperan sebagai mitra strategis pemerintah yang saling bertukar manfaat.

Dalam Khittah pengabdianya, sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Organisasi (PO) Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia BAB III sifat dan fungsi, Pasal 4 memiliki lima fungsi, antara lain yaitu:¹¹

- 1) Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.

⁹ [Mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/](http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/) Diakses Pukul 07:12 WIB, tanggal 8 Januari 2018. Bandung.

¹⁰ Azumardi Azra, "Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 65.

¹¹ <https://muimagnetan.blogspot.co.id/2017/02/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga.html?m=1> Diakses Pukul 07:27 WIB, tanggal 8 Januari 2018. Bandung.

- 2) Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
- 3) Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antara umat beragama.
- 4) Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Peran dan Fungsi fatwa Majelis Ulama Indonesia sejatinya berbeda dengan fatwa di Malaysia dalam mengatur umat Islam dari masing-masing negara. Di Malaysia sebagai negara federasi yang berlandaskan agama Islam, namun tetap memberi peluang bagi agama lain untuk dipraktekkan secara aman dan damai diseluruh bagian negara federasi. Mufti di malaysia telah wujud seiring dengan kedatangan Islam di negri jiran tersebut. Namun secara resminya muncul sejak inggris berkuasa di Malaysia.

Mufti di Malaysia bertanggung jawab langsung dalam membantu dan memberikan nasihat kepada Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan atau yang di pertuah Agong yang berhubungan dengan semua hukum syara' dan meufti menjadi penguasa utama setelah DYMM Sultan atau Yang di Pertuah Agong.¹² Dalam artian Mufti di malaysia dalam urusan agama menjadi acuan utama dalam setiap negri.

Secara Umum Mufti di Malaysia memiliki fungsi salah sedikitnya sebagai, Penasehat Hukum Agama Islam kepada kerajaan negeri, menyelesaikan atau

¹² Mohadis Mohd Yasin, "Pengurusan dan penyelarasan Fatwa: Pelaksanaan dan Cabaran di Malaysia" *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa(JFMR)*, Vol 1, 2007, hlm. 122.

menjawab permasalahan berkaitan agama Islam, juga berperan menjadi anggota Dewan agama Islam Negeri. Bakan Mufti di Malaysia bertugas memilih Imam-Imam Masjid/surai, hampir semua urusan keagamaan dalam negeri dilaksanakan oleh Mufti kerajaan.¹³

Peran dan Fungsi Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia (Mufti) seperti yang terdapat pada no.7 diantaranya yaitu:¹⁴

- a. Membincang, menimbang dan menguruskan apa-apa perkara yang dirujuk kepada Majlis oleh Majlis Raja-Raja, mana-mana Kerajaan Negeri atau Majlis Ugama Islam Negeri atau seseorang ahli Majlis, dengan tujuan hendak memberi nasihat atau pengesyoran.
- b. Memberi nasihat kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri atau Majlis Ugama Islam Negeri atas apa-apa perkara berkenaan dengan perundang-undangan atau pentadbiran Ugama Islam dan pelajaran Ugama Islam, dengan tujuan hendak memperbaiki, menyampaikan atau menggalak persamaan undang-undang atau pentadbiran.

Persoalan-persoalan yang mengenai Mufti juga di atur dalam Enakmen Majlis Agama Islam pasal 114 dilarang keras siapapun yang mengeluarkan fatwa selain dari Majlis atau Mufti.

¹³ Abdul Hamid Yusoff bin Yunus, "Ijtihad dan Amalan dalam Pembinaan Fatwa di Malaysia" *Latihan Ilmiah Sarjana Pengkajian Islam*, Akademik Pengkajian Islam, Universiti Malaya. 1991, hlm. No. 143-252.

¹⁴ www.islam.gov.my/bahagian-pengurusan-fatwa diakses Pukul 08:21 WIB, tanggal 8 Januari 2018. Bandung.

Yang terpenting dari kedua lembaga yang berbeda negara ini peneliti akan mengkaji bagaimana metode thatbiqi dalam menyelesaikan masalah dinegara masing-masing atas peran dari kedua lembaga ini untuk umat Islam Indonesia dan umat Islam Malyasia.

Di dalam penelitian ini, peneliti juga akan mengkaji Fatwa tentang Kopi Luwak berserta metode Thatbiqi dalam pengambilan fatwa tersebut melalui kedua lembaga yang berbeda Negara.

Yang mana kita tahu biji kopi luwak yaitu hasil dari kotoran yang dikeluarkan sekor hewan. Musang luwak adalah hewan menyusui (mamalia) yang termasuk suku musang dan garangan (Viverridae). Nama ilmiahnya adalah *paradoxurus hermaphroditus* dan di Malaysia dikenal sebagai musang pulut. Musang ini kerap dituduh sebagai pencuri ayam, walaupun tampaknya lebih sering memakan aneka buah-buahan dikedun dan pekarangan. Termasuk diantaranya pepaya, pisang dan buah pohon kayu afrika. Mangsa yang lain adalah serangga, moluska, cacing dan lainnya termasuk mamalia kecil seperti tikus. Di tempat-tempat yang biasa dilaluinya, diatas batu atau tanah yang keras, seringkali didapati tumpukan kotoran musang dengan aneka biji-bijian yang tidak tercerna di dalamnya. Agaknya pencernaan musang ini begitu singkat dan sederhana, sehingga biji-biji itu keluar lagi dengan utuh. Karena itu pulalah, konon musang luwak memilih buah yang betul-betul masak untuk menjadi santapannya. Maka terkenal istilah kopi luwak dari jawa, yang telah mengalami proses melalui pencernaanya.¹⁵

¹⁵ Musang Luwak di ambil dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/musang_luwak diakses Pukul 08:40 WIB, tanggal 10 Januari 2018. Bandung.

Dalam hal ini baik untuk mengkaji halal atau haram mengkonsumsi kopi luwak yang telah beredar di Indonesia dan Malaysia. Kemudian peneliti dalam hal ini akan memprioritaskan metode Thatbiqi dalam memutuskannya.

Dari penjabaran di atas menjadikan peneliti merasa tertarik melakukan penelitian tentang **“Kedudukan, Peran dan Fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia Bagi Umat Islam di Indonesia dan Malaysia. (Studi Komparatif Fatwa Kopi Luwak)”** untuk pengkajian metode pengambilan hukum akan dibalut dengan keputusan kedua Lembaga mengenai halal dan haramnya mengkonsumsi Kopi Luwak.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah-masalah yang timbul disebabkan realita dunia yang dapat mempengaruhi yuridis di sebuah Negara. namun belum bisa dipastikan keteraturan pembentukan dan penerapannya diambil atas fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama, rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan sejarah pendirian Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia?
2. Bagaimana kedudukan, peran dan fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia?
3. Bagaimana dasar hukum dan metode thatbiqi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia tentang Kopi Luwak?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dan sejarah pendirian Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia.
2. Untuk mengetahui kedudukan, peran dan fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia.
3. Untuk mengetahui dasar hukum dan metode *thatbiqi* dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia tentang Kopi Luwak.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah adanya data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat berguna baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Bersifat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik mengenai kedudukan, peran dan fungsi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Mufti Kerajaan Malaysia bagi umat Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menjadikan mahasiswa dan yang berkepentingan dan juga mengetahui bagaimana Metode *Thatbiqi* dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Mufti Kerajaan Malaysia agar tidak salah mengambil tindakan. Apalagi dari kedua negara ini yang sangat jarang untuk membahas *otoritas* fatwa dalam lingkup akademik padahal sangat

penting karena telah menjadi satu bagian permasalahan yang menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi di kedua negara tersebut.

2. Bersifat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada penyusun, pembaca, mengingat persoalan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbeda dengan Mufti Kerajaan Malaysia yang akan diteliti dari kedua dalam persoalan metode *Thatbiqi* untuk memutuskan dan mengeluarkan fatwa dan juga khususnya kepada mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dalam mengimplementasikan ilmunya di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

1. Kajian pustaka

Sangatlah dibutuhkan bagi seorang peneliti untuk mencari letak perbedaan dan posisi penelitiannya. Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan.

- a. Siti Hajar Binti Zainal (2009), Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “*Kedudukan Mufti di Negri Johor (Kajian atas Jabatan Mufti Dalam Struktur Ketatanegaraan Negri Johor)*”. Deskripsi Penelitian ini bahwa jabatan Mufti tidak lepas dari keanggotaannya dengan Majelis Kebangsaan karena seorang mufti negara bagian manapun pasti menjadi anggota Majelis Jawatankuasa

Fatwa Kebangsaan yang berpusat di ibu kota Kuala Lumpur di mana JAKIM menjadi badan yang mengeloa urusan fatwa negara Malaysia.¹⁶

- b. M. Erfan Riadi (2016) Jurnal Volume VI, (4), Januari – Juni 2010 “*Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*” yang mana isi di dalam jurnal tersebut bahwa fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Islam, sehingga fatwa meutut pandangan para ulama adalah bersifat opsional “*Ikhtiyariah*” (Pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafi* (Pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafi* bersifat “*i’laniyah*” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana.¹⁷
- c. Andi Shofian Efendi (2011), Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “*Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*” Deskripsi penelitian ini menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mempunyai daya terima yang tinggi dikalangan umat Islam Indonesia, karena Ormas, Pesantren, Perguruan Tinggi Islam dan lainnya, dan juga dikarenakan adanya kesan keanekaragaman pemahaman ajaran agama. Kewenangan dan Wilayah fatwa MUI adalah masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum

¹⁶ Siti Hajar Binti Zainal, Kedudukan Mufti di Negri Johor (Kajian atas Jabatan Mufti Dalam Struktur Ketatanegaraan Negri Johor), *Skripsi*, (Jakarta: UIN, 2009), hlm. 60.

¹⁷ M.Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), *Jurnal Ulumudin*, Volume VI, (4), 2013, hlm. 475.

(*Fiqh*) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.¹⁸

- d. Isa Ansori (2017), Jurnal Analisis IAIN Jurai Siwo Metro Lampung "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir), Jurnal ini mendeskripsikan kedudukan fatwa di negara-negara muslim, mulai dari badan atau lembaga dan pembuat fatwa, obyek fatwa yang ditangani, dan kedudukan produk fatwa dalam system hokum negara tersebut.¹⁹

2. Kerangka Teori

Dalam Ruang Lingkup Perbandingan Madzhab dan Hukum mempelajari persoalan Fiqh mulai dari Fiqh Munakahat, Jinayah, Siyasah, Muamalah, dll. Penetapan ataupun pembuatan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia masuk dalam ruang lingkup akademik Perbandingan Madzhab dan Hukum. Dalam hal ini peneliti memakai dua pendekatan teori yaitu:

a. Teori Fatwa

Fatwa ialah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui *otoritasnya*, disampaikan oleh

¹⁸ Majelis Ulama Indoneisa, *Himpunan Fatwa MUI, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 7.

¹⁹ Isa Ansori, Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir), *Jurnal Analisis*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 141.

seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh *Mustafti*²⁰

Tujuan Fatwa adalah penyampaian hukum Allah melalui Mufti atau Ulama karenanya seorang mufti haruslah mengetahui apa yang disampaikan itu dan harus orang memenuhi syarat²¹. Maka dari itu fatwa dalam kedudukannya di dalam sebuah negara bisa dikategorikan menjadi hukum mengikat atau tidak.

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: Karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²²

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika sesuatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²³

Sedangkan kedua negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia sebagai berikut:

²⁰ Racmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), hlm. 20.

²¹ Hasbi Ashhiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT.Pustaka Rizky Putra, 1997), hlm. 86.

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2013), hlm. 67.

²³ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

INDONESIA	MALAYSIA
<p>Jika merujuk pada Hirarki UU No. 12 Tahun 2011 Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan suatu jenis peraturan perundangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa menjadi bagian umat muslim Indonesia yang mau mengikuti namun tidak terkait pada sistem hukum perundang-undangan yang menjadikan sifatnya mengikat terhadap masyarakat.</p>	<p>Fatwa <i>diiktiraf</i> sebagai salah satu sumber perundang-undangan Islam di Malaysia. Karna fatwa ialah satu instrumen yang penting dalam konteks perundangan bagi menyelesaikan pertikaian.²⁴</p> <p><i>Berdasarkan peruntukan undang-undang Islam Negeri berkenaan fatwa sehingga tahun 2016, berikut adalah rumusan yang boleh disimpulkan bagi menunjukkan keautoritian fatwa yang mana salah satu point tersebut, No.2 yang berbunyi: Fatwa yang diwartakan adalah mengikat orang Islam dalam Negeri yang mewartakan fatwa tersebut (Semua Negeri Kecuali Kelantan)²⁵</i></p> <p><i>Terdapat beberapa kes dimahkamah syariah yang menjadikan fatwa dan pendapat mufti sebagai rujukan serta terima dalam penghakiman.²⁶</i></p>

²⁴ Mohd Kamel, Kedudukan Fatwa dan Pendapat Mufti Sebagai Autoriti di Mahkamah Syariah Malaysia, *Jurnal of Contemporary Islamic Law*, Vol.1(1). 2016, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8

F. Langkah Langkah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terkait dengan peran dan fungsi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia. Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi, No. 51, Menteng, RT.11/RW.2, Pengangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14270. Dan Kedutaan Besar Malaysia yang berlokasi di Jalan Hr. Rasuna Said, No. Kav X6/1-3, RT.7/RW.4, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12940.

Dipilihnya lokasi tersebut karena penelitian ingin mencari data langsung dari Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Yuridis Normatif yakni metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang menentukan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia.
- b. Pendekatan Komparatif yakni pendekatan yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat hasil

dari keputusan dalam menjawab isu-isu global yang menentukan arah umat muslim dari Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi bahan utama. Penelitian ini sumber data primernya adalah Data Dokumen Majelis Ulama Indonesia dan Data Dokumen Jawatan kuasa Majlis fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam dan Undang-Undang yang mengatur kedudukan dan fungsi dari kedua lembaga.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung bahan utama penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh penulis dari kajian pustaka buku-buku yang berkaitan dalam persoalan *Ijtihad*, Fatwa dan peran Ulama dalam Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Studi Literatur* dan *Sudi Dokumentasi* yaitu, merupakan langkah pengumpulan data dengan jalan menganalisis data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data dari beberapa *literature* yang memiliki *relevansi*

dengan tema penelitian.²⁷ Dokumen yang dianalisis berupa karya tulis yang dijadikan sebagai sumber data primer dan data sekunder.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan. Dokumen tidak resmi yang bisa berupa surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian. Selain itu, dalam penelitian, dokumen yang ada juga dapat dibedakan menjadi dokumen primer, sekunder, dan tersier yang mempunyai nilai keaslian atau *autentitas* yang berbeda-beda. Dokumen primer, biasanya mempunyai nilai dan bobot lebih jika dibandingkan dengan dokumen sekunder. Dokumen sekunder juga memiliki nilai dan bobot yang lebih jika dibandingkan dengan dokumen *tersier* dan seterusnya.²⁸

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagaimana kedudukan fatwa di negara apakah masuk dalam sistem hukum yang sejajar dengan perundangan sebagai aturan yang mengikat kepada masyarakat ataupun tidak.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah suatu usaha untuk

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 81.

mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan *interpretasi* atau penafsiran data tersebut.²⁹ Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah:

a. Langkah deskriptif

Adalah melakukan pembacaan secara seksama terhadap data primer dan sekunder sehingga akan memperoleh penggambaran dan *klasifikasi* yang akan menghasilkan *representasi* yang utuh.

b. Langkah interpretative

Adalah mengadakan telaah dan menggali makna sehingga akan mendapatkan alur data yang padu.

c. Langkah komparasi

Adalah penyelidikan yang berusaha mencari pemecahan data melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan kondisi yang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan yang lainnya.

d. Langkah analisis

Adalah mencari gambaran *sistematis* mengenai semua isi data yang telah diteliti, kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu.

e. Langkah pengambilan kesimpulan

Adalah hasil kesimpulan akhir yang diperoleh setelah melakukan kajian data secara terperinci.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 139.

Oleh karena itu, metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir *induktif*, yaitu metode berpikir dengan penganalisaan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan nilai sehingga dapat diintegrasikan menjadi kesimpulan yang umum.³⁰



³⁰ *Ibid.*, hlm. 42.